



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP
RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN
ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan kembali terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk Personalia Gabungan Komisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Membentuk Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Personalia Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe bertugas:
- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

- b. menyampaikan laporan Gabungan Komisi pada rapat paripurna dalam rangka pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2024
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
KETUA,


MURHABAN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
 LHOKSEUMAWE NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DALAM
 RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN
 KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM GABUNGAN KOMISI
1.	MURHABAN	Ketua	Ketua
2.	IRWAN YUSUF	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	T. SOFIANUS	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	ABDULLAH	Komisi A	Utusan Komisi A
5.	NURLINA SARI SITOMPUL	Komisi B	Utusan Komisi B
6.	MASYKURDIN EL-AHMADY, S.Pd.I	Komisi C	Utusan komisi C
7.	H. TASLIM A. RANI	Komisi D	Utusan Komisi D sebagai Pelapor
8.	FAISAL	Komisi A	Anggota
9.	NURUL AKBARI	Komisi A	Anggota
10.	SUDIRMAN AMIN, SE	Komisi A	Anggota
11.	ROSLINA, S.Kom	Komisi A	Anggota
12.	MAHDI, A.Md	Komisi A	Anggota
13.	MAHMUDI HARUN	Komisi B	Anggota
14.	M. ISMAIL SALEH	Komisi B	Anggota
15.	AKMAL	Komisi B	Anggota
16.	Hj. NURHAYATI AZIZ	Komisi B	Anggota
17.	DAHLAN	Komisi C	anggota
18.	Hj. NURHAYATI	Komisi C	Anggota
19.	AZHAR MAHMUD, SE	Komisi C	Anggota
20.	SAID FACHRI, S. AB	Komisi C	Anggota
21.	ZULKALDI, SE	Komisi D	Anggota
22.	JULIANTI, S. Sos	Komisi D	Anggota
23.	NURBAYAN , S.Sos.I	Komisi D	Anggota
24.	T. ABDUL HAKIM, S. Pd. I	Komisi D	Anggota
25.	Drs. HAMZAH ALI	Komisi D	Anggota

48 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KOTA LHOKSEUMAWE
 KETUA,


 MURHABAN